



# Sosialisasi Panduan Penelitian Universitas Tanjungpura

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,



# PERTIMBANGAN

- Peraturan Menteri RISTEK DIKTI Nomor 28 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura
- Peraturan Menteri RISTEK DIKTI Nomor 74 Tahun 2017, Tentang Statuta Universitas Tanjungpura
- Hasil Evaluasi Kinerja LPPKM Tahun 2017
- PMK Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan
- PMK Nomor 86 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018
- Salah satu persyaratan menuju **KLUSTER MANDIRI**
- Salah satu dukungan untuk **AKREDITASI UNTAN**
- Pusat Tatakelola Penelitian dan PPM

Peraturan Menteri RISTEK DIKTI Nomor 28 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;

**Pasal 83 :**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a mempunyai tugas melaksanakan **Koordinasi, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi** kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Peraturan Menteri RISTEK DIKTI Nomor 74 Tahun 2017, Tentang Statuta Universitas Tanjungpura : Pasal 18 Ayat 8 dan Pasal 19 Ayat 6 ;

**Pasal 18 Ayat 8 :** Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 19 Ayat 6 :** Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

# BIDANG PENELITIAN UTAMA

- Ketahanan dan keamanan pangan; sumberdaya perairan; dan agroforestri (BP.1)
- Ketahanan Energi dan Rekayasa (BP.2)
- Kesehatan, Penyakit Tropis, dan Obat-obatan. (BP.3)
- **Sosial Humaniora, Seni Budaya dan Pendidikan.**  
(BP.4)

**4 BIDANG PENELITIAN UTAMA DI BAGI MENJADI 11  
BIDANG UNGGULAN**



NO	BIDANG UNGGULAN
1	Ketahanan dan keamanan pangan; <b>(BP.1)</b>
2	Pelestarian hutan tropis, keanekaragaman hayati dan sintesis bahan alam; <b>(BP.1)</b>
3	Riset perairan darat dan kelautan; <b>(BP.1)</b>
4	Perubahan iklim, dan pengelolaan bencana; <b>(BP.1)</b>
5	Kajian lahan kering, lahan basah, dan lahan gambut tropis; <b>(BP.1)</b>
6	Energi, energi baru dan terbarukan; <b>(BP.2)</b>
7	Teknologi infrastruktur, transportasi, informasi, dan komunikasi; <b>(BP.2)</b>
8	Teknologi pertahanan dan keamanan; wilayah dan perbatasan; <b>(BP.2)</b>
9	Material maju dan Otomatisasi industri; <b>(BP.2)</b>
10	Kesehatan, penyakit tropis dan obat-obatan; <b>(BP.3)</b>
11	<b>RISET SOSIAL HUMANIORA, SENI BUDAYA, PENDIDIKAN; (BP.4)</b>

# PEDOMAN PENELITIAN



# SKEMA PENELITIAN

- Penelitian DIPA Tenaga pendidik Pemula (PD2P)
- Penelitian DIPA Kerjasama Perguruan Tinggi (PDKPT)
- Penelitian Dasar DIPA UNTAN (PD2U)
- Penelitian Terapan DIPA UNTAN (PTDU)
- Penelitian Pengembangan DIPA UNTAN (PPDU)
- Penelitian Mandiri Tenaga pendidik (PMD)
- Penelitian Kerjasama (PK)



# Penelitian DIPA Tenaga Pendidik Pemula (PD2P)

## SYARAT TIM PENELITI

- Tim Peneliti maksimal 3 (tiga) orang;
- Ketua tim bergelar Magister (S2) dengan jabatan akademik minimal **asisten ahli**.
- Tim peneliti terdiri dari ketua dan minimal satu anggota yang memiliki jabatan akademik minimal lektor yang berfungsi sebagai pembimbing,

WAKTU KEGIATAN 1 (Satu) Tahun

ANGGARAN ≤ Rp. 45.000.000,-

## LUARAN WAJIB

- Pengayaan Bahan Ajar dan atau Buku Ajar, atau
- Artikel publikasi ilmiah pada jurnal nasional ber- ISSN atau terakreditasi,
- Atau Prosiding pada seminar ilmiah

## LUARAN TAMBAHAN

KI / Paten,, Buku ber-ISBN, Jurnal Nasional Terakreditasi / Jurnal Internasional / Jurnal Internasional Bereputasi.

# Penelitian DIPA Kerjasama Perguruan Tinggi (PDKPT)

## SYARAT TIM PENELITI

- ❑ Ketua dan anggota peneliti bergelar Magister (S2);
- ❑ Tim peneliti maksimal 3 (tiga) orang tidak boleh bergelar Doktor (S3);
- ❑ Anggota peneliti maksimal 2 (dua) orang, mempunyai NIDN/NIDK dengan jabatan akademik asisten ahli;
- ❑ Perguruan tinggi mitra harus memiliki akreditasi A.
- ❑ Tim Peneliti Mitra (TPM) terdiri atas ketua dan 1 (satu) orang anggota, salah satunya harus bergelar Doktor (S3);
- ❑ Mempunyai MoU dengan mitra yang sah, masih berlaku, dan telah disepakati, serta ditandatangani secara institusional.

- **ANGGARAN Rp. 50 – 100 Juta**
- **WAKTU KEGIATAN 1 – 2 Tahun**
- **LUARAN WAJIB**

Artikel publikasi ilmiah pada jurnal internasional atau prosiding internasional

- **LUARAN TAMBAHAN**

KI / Paten, Bahan Ajar, Buku ber-ISBN, Jurnal Nasional Terakreditasi / Jurnal Internasional / Jurnal Internasional Bereputasi.

# Penelitian Dasar DIPA UNTAN (PD2U)

## SYARAT TIM PENELITI

- Tim peneliti adalah tenaga pendidik tetap UNTAN yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang memiliki jabatan akademik
- Tim peneliti terdiri dari 2-3 orang dengan salah satu anggota peneliti berpendidikan S-3 (dokter) atau S-2 dengan jabatan Lektor Kepala
- Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak dalam bidang yang diteliti.

- **ANGGARAN** ≤ Rp. 60.000.000,-
- **WAKTU KEGIATAN** 1 – 3 Tahun
- **LUARAN WAJIB**

- Artikel publikasi ilmiah pada jurnal internasional / jurnal nasional terakreditasi.

## • **LUARAN TAMBAHAN**

- Paten
- Buku ber ISBN
- Hak Cipta : Prototipe / Model / Karya teknologi

# Penelitian Terapan DIPA UNTAN (PTDU)

## SYARAT TIM PENELITI

- Tim peneliti adalah tenaga pendidik tetap UNTAN yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang memiliki jabatan akademik
- Tim peneliti terdiri dari 2-3 orang dengan salah satu anggota peneliti berpendidikan S-3 (dokter) atau S-2 dengan jabatan Lektor Kepala
- Tim peneliti dapat berganti setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan peta jalan (*road map*) penelitian
- Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak dalam bidang yang diteliti

- **ANGGARAN** ≤ Rp. 60.000.000,-
- **WAKTU KEGIATAN** 2 (Dua) Tahun
- **LUARAN WAJIB**
  - KI / Paten
  - Hak Cipta: Prototipe/Model/Karya teknologi
- **LUARAN TAMBAHAN**
  - Artikel publikasi ilmiah jurnal nasional atau jurnal internasional atau artikel prosiding pada seminar ilmiah internasional atau nasional.
  - Artikel publikasi ilmiah jurnal internasional bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi
  - Bahan Ajar/bagian Buku Ajar.
  - Buku ber ISBN

# Penelitian Pengembangan DIPA UNTAN (PPDU)

## SYARAT TIM PENELITI

- Tim peneliti adalah tenaga pendidik tetap UNTAN yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang memiliki jabatan akademik
- Tim peneliti berjumlah 3–5 orang. ketua tim peneliti bergelar Doktor (S3) atau Magister (S2) dengan jabatan Lektor Kepala.
- Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak dalam bidang yang diteliti.
- Ketua peneliti sudah memiliki minimal bukti nomor pendaftaran KI.
- Wajib memiliki mitra yang bersedia menjadi investor untuk industrialisasi / komersialisasi dari model/produk/purwarupa tersebut atau menyediakan dukungan dana/fasilitas untuk proses pengembangan dan uji coba di lingkungan yang sebenarnya.
- Tim peneliti dapat berganti setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan dan peta jalan (*road map*) penelitian.

## ANGGARAN SBK RISET PENGEMBANGAN WAKTU KEGIATAN 2 - 5 Tahun LUARAN WAJIB

- Produk KI/ Karya teknologi yang siap didifusikan ke industri atau masyarakat
- KI:Paten dan Hak Cipta

## LUARAN TAMBAHAN

- Artikel publikasi ilmiah jurnal internasional bereputasi dan atau jurnal internasional dan atau jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal nasional
- Proseding internasional dan atau proseding nasional
- Bahan Ajar/bagian Buku Ajar.
- Buku ber ISBN
- Artikel publikasi ilmiah jurnal nasional atau jurnal internasional atau artikel prosiding pada seminar ilmiah internasional atau nasional